



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah, Laut, Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan, dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (4) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah;

- b. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan keuangan dan laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB III
VERIFIKASI, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi, pengendalian, dan evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026.
- (2) Verifikasi, pengendalian, dan evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian kebijakan;
 - c. pengendalian pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi hasil.

Pasal 7

- (1) Verifikasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a untuk menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Wali Kota tentang RKPD tahun 2026.
- (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk menjamin bahwa Renja Perangkat Daerah telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2026.
- (3) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada penyusunan RKPD tahun 2026.
- (4) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Agustus 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




FERRY ABDI, S.H., M.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19770211 200212 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PENJABARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
2. Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
7. Dinas Sosial Kota Pontianak;
8. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak;
10. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;
11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
13. Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
17. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
19. Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak;
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak;
23. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
25. Inspektorat Kota Pontianak;
26. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
27. Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;
28. Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
29. Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak;
30. Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
31. Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak; dan
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO